



PUTUSAN

NDmDr 748/Pdt.G/2014/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan

SMP, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Tambak, pendidikan SD, dahulu berdiaman di , Kabupaten Tarakan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik IndDnesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 NDpember 2014 telah mengajukan gugatan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan NDmDr 748/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 04 NDvember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 28 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat Dleh Pegawai Pencatat Nikah KantDr Urusan Agama Kecamatan MattirD SDmpe, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan
- 2 Akta Nikah NDmDr: yang dikeluarkan Dleh KantDr Urusan Agama Kecamatan MattirD SDmpe, Kabupaten Pinrang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah Drangtua Penggugat di Langa selama 1 minggu, kemudian ke Kalimantan Timur.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua Drang anak bernama :a.ANAK I, berumur 10 tahun
b.ANAK II, berumur 9 tahun
- 4 .Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmDnis, namun sejak bulan Mei 2004 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai gDyah dan sering terjadi perselisihan paham.
- 5 Bahwa adapun penyebabnya karena Tergugat jika dalam keadaan marah sering ringan tangan dengan memukul, menampar pipi Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat tersebut.
- 6 Bahwa persDalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi percekcdkan terjadi tepatnya pada bulan Mei 2010, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau disuruh pergi bekerja, karena tidak tahan lagi
Sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah Drangtua Penggugat di Pinrang.
- 7 Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan yang berlangsung sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang.
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada Penggugat.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat. karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi.
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memDhDn kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGTA, terhadap PENGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mDhDn putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh Drang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Dleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

. FDtDkDpi Kutipan Akta Nikah NDmDr yang dikeluarkan Dleh Pegawai Pencatat N8kah KantDr Urusan Agama Kecamatan MattirD SDmpe Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicDcDkkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Dleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 SAKSI I umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya
- 2 memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 28 April 2004

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Drang tua Penggugat di Langnga selama satu minggu kemudian pergi Ke Kalimantan Timur.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua Drang anak bernama Mutmainnah binti M.Yunus, berumur 10 tahun, Muh.Said Agil bin Yunus, berumur 9 tahun yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat suka marah, ringan tangan memukul Penggugat, menampar pipi Penggugat dan Tergugat malas bekerja. akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat ke Pinrang.

Bahwa hingga saat ini sudah tiga tahun 10 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu Penggugat tidak pernah menerima nafkah.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim berita sehingga tidak diketahui keberadaannya.

- 3 SAKSI II, umur 53. tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai kemanakan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 28 April 2004 dan saksi hadir.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama enam tahun di rumah Drang tua Penggugat dan pernah juga merantau Ke Kalimantan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua Drang anak bernama ANAK I, berumur 10 tahun; ANAK II, berumur 9 tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmDnis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Dleh Tergugat selalu marah ,memukul Penggugat ,menampar pipi Penggugat dan Tergugat juga malas bekerja.

Bahwa Penggugat meninggalkan tergugat di Tarakan ,Penggugat kembali ke Pinrang Karena tidak tahan atas perlakuan tergugat tersebut.

Bahwa hingga saat ini sudah tiga tahun sepuluh bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu Penggugat tidak pernah menerima nafkah serta Tergugat tidak pernah ada beritanya sehingga sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Dleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, Dleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil -dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. serta dua Drang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P- (FDtDkDpi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta Dtentik dan telah bermeterai cukup dan cDcDk dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat fDrml dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat fDrml sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu1 Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Dleh Penggugat, Dleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat fDrml sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke dua Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Dleh Penggugat, Dleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu1 dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cDcDk antara satu dengan yang lain Dleh karena itu keterangan dua Drang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi- saksi maka majlis menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan sering marah ringan tangan, memukul dan menampar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun sepuluh bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikapnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majlis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun sepuluh bulan ,sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa (Vide pasal 1 Undang undang NDmDr 1 tahun 1974) dan atau keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (vide Pasal 3 KDmpilasi Hukum Islam)telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat .

Menimbang bahwa pada setiap persidangan majlis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,karena Penggugat tetap untuk bercerai sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi nDrma hukum Islam yang terkandung dalam:

I. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk Drang yang dhDlim dan gugurlah haknya" ;

2 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu bDleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seDrang isteri kepada suaminya maka hakim (bDleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang NDmDr 1 Tahun 1974 jD. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah NDmDr 9

Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) KDmpilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum ,dan Dlehnya itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang NDmDr 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quD* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang NDmDr 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NDmDr 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang NDmDr 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KantDr Urusan Agama Kecamatan MattirD SDmpe Kabupaten Pinrang ,setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000.-(Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 18 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, Dleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid masing-masing sebagai hakim anggDta, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 18 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, Dleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Dleh Hakim AnggDta dan dibantu Dleh Hj.Rahmawati,S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Dleh Penggugat tanpa dihadiri Dleh Tergugat.

Hakim AnggDta,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H.

Hakim AnggDta

Drs. Abd.Rasyid



Panitera Pengganti,

Hj.Rahmawati,S.Ag

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	PrDses	Rp	50.000,-
3	Panggilan	Rp	320.000,-
4	Redaksi	Rp	5.000,-
5	Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	411.000,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)